



PUTUSAN
Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMAN FELANI Bin SASMITA (Alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Munjul Rt 002 / Rw 004 Desa Ciaruteun, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan 29 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan 07 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 10-08-2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 10-08-2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN FELANI BIN SASMITA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN FELANI BIN SASMITA (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna hitam.
 - 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna siver.Dikembalikan kepada saksi Nafa Wulandari.
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa HERMAN FELANI Bin SASMITA (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kp. Warungborong Rt 002 Rw 002, Desa Bojong rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam dan warna silver, 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi Nafa wulandari, saksi Putri ayu damar wulan, dan saksi Mayang wulan sari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sedang berjalan didepan rumah saksi Nafa wulandari melihat jendela terbuka sehingga timbul niat untuk mencuri lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas setelah itu masuk kedalam kamar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa didalam kamar mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal lalu mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian. Kemudian Terdakwa merasa telah berhasil mengambil 3 (tiga) buah keluar rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci. Selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sore harinya pukul 17.00 wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam dan warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nafa wulandari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Putri ayu damar wulan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Mayang wulan sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan -5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAFA WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan Handphone Hand phone xiami Redmi 6A warna silver dan Saksi Putri Ayu Damar Wulan juga kehilangan Handphone Xiami S2 warna Gold yang terjadi di milik Saksi Mayang Wulansari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Kp. Warungborong RT 002/RW 002, Desa Bojong Rangkap, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil handphonenya nanti setelah dipanggil oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa sebelum hand phone saksi diambil, hand phone tersebut yaitu 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas, 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal dan 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver milik Saksi pada saat Saksi bangun tidur ternyata hand phone nya sudah tidak ditempatnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian hand phone milik saksi karena saksi sedang tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

2. **PUTRI AYU DAMAR WULAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi telah kehilangan Handphone Hand phone xiami Redmi 6A warna silver dan Saksi Putri Ayu Damar Wulan juga kehilangan Handphone Xiami S2 warna Gold yang terjadi di milik Saksi Mayang Wulansari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Kp. Warungborong RT 002/RW 002, Desa Bojong Rangkap, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil handphonenya nanti setelah dipanggil oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hand phone saksi diambil, hand phone tersebut yaitu 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas, 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal dan 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold milik Saksi pada saat Saksi bangun tidur ternyata hand phone nya sudah tidak ditempatnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian hand phone milik saksi karena saksi sedang tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Kp. Warungborong RT 002/RW 002, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dirumah Saksi Putri Ayu Damar Wulan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sedang berjalan didepan rumah saksi Nafa wulandari melihat jendela terbuka sehingga timbul niat untuk mengambil lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas setelah itu masuk kedalam kamar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa didalam kamar mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal lalu mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian.
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa telah berhasil mengambil 3 (tiga) buah keluar rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sore harinya pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam dan warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 3 (tiga) buah Handphone Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna hitam;
- 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna siver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Kp. Warungborong RT 002/RW 002, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dirumah Saksi Putri Ayu Damar Wulan;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang sedang berjalan didepan rumah saksi Nafa wulandari melihat jendela terbuka sehingga timbul niat untuk mengambil lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas setelah itu masuk kedalam kamar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa didalam kamar mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal lalu mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa telah berhasil mengambil 3 (tiga) buah keluar rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sore harinya pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam dan warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 3 (tiga) buah Handphone Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana ;

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “**Kesengajaan**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) ;

Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Bahwa perbuatan mengambil barang disini dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat dari tempatnya semula dan sudah dalam kekuasaan orang yang mengambil / orang lain selain si pemilik benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“barang”** adalah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis/berharga didalam kehidupan seseorang dalam arti barang tersebut dapat merupakan barang yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi mempunyai nilai yang berharga bagi pemiliknya, Pengertian **“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, Pengertian yang dimaksud **“melawan hukum”** adalah Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin pemiliknya. Disini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Kp. Warungborong RT 002/RW 002, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dirumah Saksi Putri Ayu Damar Wulan;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang sedang berjalan didepan rumah saksi Nafa wulandari melihat jendela terbuka sehingga timbul niat untuk mengambil lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas setelah itu masuk kedalam kamar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa didalam kamar mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal lalu mengambil 1 (satu) buah Hand phone

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xiomi Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa telah berhasil mengambil 3 (tiga) buah keluar rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa benar sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Hand phone xiomi S2 warna Gold seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sore harinya pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah Hand phone xiomi Redmi 6A warna hitam dan warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 3 (tiga) buah Handphone Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur kedua diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan pada waktu malam” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang diantara waktu masuknya matahari tenggelam dan waktu sebelum matahari terbit, sedangkan pengertian sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup adalah suatu setiap yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan aksinya yaitu disebuah tempat yang ditutupi dinding memiliki pintu, jendela maupun atap dan tempat tersebut mempunyai pekarangan yang tertutup di Kp. Warungborong RT 002/RW 002,Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan masuk ke tempat kediaman orang lain seperti dimaksud diatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak*" adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Kp. Warungborong RT 002/RW 002, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone dirumah Saksi Putri Ayu Damar Wulan;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang sedang berjalan didepan rumah saksi Nafa wulandari melihat jendela terbuka sehingga timbul niat untuk mengambil lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu saat didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold di anak tangga dalam keadaan di cas setelah itu masuk kedalam kamar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa didalam kamar mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna silver yang berada dibawah bantal lalu mengambil 1 (satu) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam yang berada diatas tas warna biru gelap yang tergantung di gantungan pakaian.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa telah berhasil mengambil 3 (tiga) buah keluar rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa benar sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Hand phone xiami S2 warna Gold seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sore harinya pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah Hand phone xiami Redmi 6A warna hitam dan warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar hasil penjualan 3 (tiga) buah Handphone Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna hitam.
- 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna siver.

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Saksi Nafa Wulandari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nafa Wulandari.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN FELANI Bin SASMITA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus Hand phone merk xiami Redmi 6A warna silver;dikembalikan kepada saksi Nafa Wulandari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 20-10-2020, oleh LUCY ERMAWATI, SH sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH dan IKA DHIANAWATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS KUSTIAWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh LUKASMANA SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, SH.

Lucy Ermawati, SH.

Ika Dhianawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 500/Pid.B/2020/PN Cbi